


P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2021//PN Wat
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 04 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bayeman Rt. 004/ Rw. 002 Kelurahan Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Gilang Pramana Seta, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH Nyi Ageng Serang, Jalan Wates-Purworejo Km. 8 Batikan 1, Demen, Temon, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/Sk.K/VI/2021/PN Wat tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 55/Pid.B/2021//PN Wat tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol AB 4673 RL Noka MH1KF1116GK848512 Nosin M12315052 beserta STNK kendaraan tersebut an SURASTONO alamat Desa Bayenab Rt. 04 Rw. 02 Sindutan Temon Kulon Progo;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (Satu) buah pisau lipat warna hitam merk KNIFEZER panjang kurang lebih 21 cm;
 - 1 (Satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa masih sangat muda maka masih ingin memperbaiki kesalahannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman yang seringannya ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkaran, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN (selanjutnya disebut Saksi korban) bersama-sama dengan Saksi ROY YUDHA PRASETYA Bin HERU WIDARTO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke warung Ijo, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke warung Ijo Saksi korban mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi ALIFIANA FARHANATI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AB 4673 RL, setelah itu Saksi korban mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi korban dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi korban berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi korban sehingga terjadi cek cok antara Saksi korban dan Terdakwa karena Saksi korban tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi korban membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan perkelahian Saksi korban dan Terdakwa,

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi korban sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi korban, selanjutnya Saksi ALIFIANA FARHANATI mengajak Terdakwa untuk meninggalkan lokasi kejadian, sementara itu Saksi korban pulang ke asrama Dansat Radar 215 Congot dan memberitahu teman-teman Saksi korban jika Saksi korban ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah pulang ke asrama Dansat Radar 215 Congot, Saksi korban kembali keluar untuk mengambil barang yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu Saksi korban bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga Saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan pisau lipat warna hitam yang dipergunakan untuk menusuk Saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pisau lipat tersebut telah disimpan di rumah namun karena tidak percaya Saksi korban kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi DATOK YUNIARTO, Terdakwa akhirnya mengaku dan mengeluarkan pisau warna hitam dari dalam tas warna biru yang disimpan di dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Temon;
- Bahwa Terdakwa SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan merk Knifezer tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang selain itu 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan merk Knifezer tersebut bukan barang pusaka atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkaran, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN (selanjutnya disebut Saksi korban) bersama-sama dengan Saksi ROY YUDHA PRASETYA Bin HERU WIDARTO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke warung Ijo, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke warung Ijo Saksi korban mendahului Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi ALIFIANA FARHANATI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AB 4673 RL, setelah itu Saksi korban mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi korban dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi korban berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi korban sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi korban sehingga terjadi cek cok antara Saksi korban dan Terdakwa karena Saksi korban tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi korban membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan perkelahian Saksi korban dan Terdakwa, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi korban sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi korban, selanjutnya Saksi ALIFIANA FARHANATI mengajak Terdakwa untuk meninggalkan lokasi kejadian, sementara itu Saksi korban pulang ke asrama Dansat Radar 215 Congot dan memberitahu teman-teman Saksi korban jika Saksi korban ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang ke asrama Dansat Radar 215 Congot, Saksi korban kembali keluar untuk mengambil barang yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu Saksi korban bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga Saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan pisau lipat warna hitam yang dipergunakan untuk menusuk Saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pisau lipat tersebut telah disimpan

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah namun karena tidak percaya Saksi korban kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi DATOK YUNIARTO, Terdakwa akhirnya mengaku dan mengeluarkan pisau warna hitam dari dalam tas warna biru yang disimpan di dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Temon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri, sebagaimana Visum Et Repertum: No: 011/ RA/ VER.1/1V/21 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NENY TRIANA RUWANDARI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Pasien tiba di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia dalam keadaan sadar.

Respon mata (+), respon gerak (+) respon bicara (+)

Pemeriksaan :

Kepala : dalam batas normal (TAK)

Thorax : dalam batas normal (TAK)

Abdomen : Tidak tampak jejas

Ekstremitas : luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

Hasil Pemeriksaan :

Pasien tiba di IGD RSU Rizki Amalia dalam keadaan sadar penuh.

Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun pada tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di IGD Rumah Sakit Umum Rizki Amalia. Pasien tiba di IGD RSU Rizki Amalia dalam keadaan sadar. Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan Saksi sebagai korbannya dan Terdakwa sebagai pelakunya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkar, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi ROY berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan Saksi mendahului Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi sehingga terjadi cek cok antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan perkelahian Saksi dan Terdakwa, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke asrama dan memberitahu teman-teman Saksi jika Saksi ditusuk oleh Terdakwa
- Bahwa setelah pulang ke asrama, Saksi kembali keluar untuk mengambil barang yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan pisau lipat warna hitam yang dipergunakan untuk menusuk Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pisau lipat tersebut telah disimpan di rumah namun karena tidak percaya Saksi kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi DATOK YUNIARTO, Terdakwa akhirnya mengaku dan mengeluarkan pisau warna hitam dari dalam tas warna biru yang disimpan di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sempat cekcok namun Saksi tidak paham dengan perkataan Terdakwa karena memakai bahasa Jawa;
- Bahwa sempat terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri;
 - Bahwa Saksi membenarkan jika ditusuk menggunakan barang bukti berupa pisau lipat warna hitam yang diperlihatkan;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor adalah milik Terdakwa dan tas yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa tempat menyimpan pisau lipat;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ROY YUDHA PRASETYA Bin HERU WIDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadi penganiayaan terhadap Saksi CANDRA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berboncengan dengan Saksi CANDRA;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkaran, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi CANDRA bersama dengan Saksi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan Saksi candra mendahului Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah itu Saksi candra mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi CANDRA dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi CANDRA berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi CANDRA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi CANDRA sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi CANDRA sehingga terjadi cek cok antara Saksi CANDRA dan Terdakwa karena Saksi CANDRA tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi CANDRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi CANDRA membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan perkelahian Saksi CANDRA dan Terdakwa, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi CANDRA sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi CANDRA, selanjutnya Saksi CANDRA pulang ke asrama dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu teman-teman Saksi CANDRA jika Saksi CANDRA ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah pulang ke asrama, Saksi kembali keluar untuk mengambil barang yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan pisau lipat warna hitam yang dipergunakan untuk menusuk Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pisau lipat tersebut telah disimpan di rumah namun karena tidak percaya Saksi kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi DATOK YUNIARTO, Terdakwa akhirnya mengaku dan mengeluarkan pisau warna hitam dari dalam tas warna biru yang disimpan di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi CANDRA dan Terdakwa sempat cekcok;
- Bahwa sempat terjadi saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi CANDRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CANDRA mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan jika ditusuk menggunakan barang bukti berupa pisau lipat warna hitam yang diperlihatkan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah milik Terdakwa dan tas yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa tempat menyimpan pisau lipat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi TRI WALUYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkar, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, namun Saksi hanya mendengar dan Saksi yang membawa Terdakwa ke balai desa karena Saksi selaku dukuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi CANDRA mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan jika ditusuk menggunakan barang bukti berupa pisau lipat warna hitam yang diperlihatkan;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor adalah milik Terdakwa dan tas yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa tempat menyimpan pisau lipat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan yang bernama ALIFIANA FARHANATI dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bersama dengan Terdakwa dan adik ponakan Saksi naik sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkar, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa benar antara Saksi korban dan Terdakwa terjadi saling pukul dan Terdakwa juga mengalami luka-luka berupa lecet-lecet karena saling pukul dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil pisau di dalam sepeda motor dan Saksi juga tidak melihat pada saat Terdakwa menusukkan pisau ke Saksi korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor vario dengan Nomor Polisi AB 4673 RL adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa barang bukti pisau lipat warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak kecil berusia 7 bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai sifat yang tempramental dimana saat ini masih sering berobat untuk rehabilitasi karena sebelumnya pernah kecanduan obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkar, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dan istri dan adik Terdakwa naik motor sehabis pulang tarawih untuk membeli makan kemudian Terdakwa disalib oleh Saksi korban lalu Terdakwa diblayer dan Terdakwa merasa takut, selanjutnya Terdakwa kemudian berteriak "Hoe";

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban yang berboncengan dengan korban sama-sama berhenti kemudian Terdakwa bertanya kenapa digeber-geber, selanjutnya terjadi adu mulut karena korban tidak mengaku jika telah memblayer sepeda motornya, setelah itu Korban mendorong Terdakwa ke tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul korban dan korban juga membalas memukul Terdakwa, selain korban teman korban juga mengeroyok Terdakwa sampai Terdakwa lecet-lecet dan baju Terdakwa terkoyak-koyak, selanjutnya istri Terdakwa meleraikan karena terdesak Terdakwa kemudian menuju ke motor Terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan tas yang di dalamnya berisi pisau lipat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengancam dan mengarahkan pisau tersebut ke arah korban, bukan untuk ditusukkan tapi untuk disetkan ke tangan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan istri pulang kerumah, Terdakwa ganti baju lalu Terdakwa keluar lagi untuk ke warung dan bertemu dengan korban bersama-sama dengan teman korban berjumlah kurang lebih 4 orang
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh korban dan korban sudah sempat setuju untuk damai namun teman korban tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kelurahan untuk mediasi namun datang teman korban dan tidak terjadi mediasi dan Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka-luka karena kejadian tersebut karena dikeroyok Saksi korban dan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai satpam dan pisau tersebut dibeli secara online melalui shopee dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol AB 4673 RL Noka MH1KF1116GK848512 Nosin M12315052 beserta STNK kendaraan tersebut an SURASTONO alamat Desa Bayenab Rt. 04 Rw. 02 Sindutan Temon Kulon Progo;
- 1 (Satu) buah pisau lipat warna hitam merk KNIFEZER panjang kurang lebih 21 cm;
- 1 (Satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No: 011/ RA/ VER.1/1V/21 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NENY TRIANA RUWANDARI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Pasien tiba di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia dalam keadaan sadar.

Respon mata (+), respon gerak (+) respon bicara (+)

Pemeriksaan :

Kepala : dalam batas normal (TAK)

Thorax : dalam batas normal (TAK)

Abdomen : Tidak tampak jejas

Ekstremitas : luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

Hasil Pemeriksaan :

Pasien tiba di IGD RSUD Rizki Amalia dalam keadaan sadar penuh.

Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun pada tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di IGD Rumah Sakit Umum Rizki Amalia. Pasien tiba di IGD RSUD Rizki Amalia dalam keadaan sadar. Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiyaan menggunakan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkar, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi bersama dengan Saksi ROY berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan Saksi mendahului Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi sehingga terjadi cek cok antara Saksi dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Saksi tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan perkelahian Saksi dan Terdakwa, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke asrama dan memberitahu teman-teman Saksi jika Saksi ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri;
- Bahwa setelah pulang ke asrama, Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN kembali keluar untuk mengambil barang yang tertinggal di lokasi kejadian, lalu Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan pisau lipat warna hitam yang dipergunakan untuk menusuk Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pisau lipat tersebut telah disimpan di rumah namun karena tidak percaya Saksi kemudian dengan disaksikan oleh Saksi DATOK YUNIARTO, Terdakwa akhirnya mengaku dan mengeluarkan pisau warna hitam dari dalam tas warna biru yang disimpan di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka-luka karena kejadian tersebut karena dikeroyok Saksi korban dan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai satpam dan pisau tersebut dibeli secara online melalui shopee dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam:

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Dan Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi lainnya, dan menurut pengamatan Majelis Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang g Darurat Nomor 12 Tahun 1981 ini terdapat sub unsur – sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa telah terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN sebagai korbannya dan Terdakwa sebagai pelakunya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Daendels Dusun Ngelak, Kelurahan Jangkar, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, dimana saat Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN bersama dengan Saksi ROY berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan Saksi mendahului Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah itu Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN sehingga terjadi cek cok antara Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN dan Terdakwa, karena Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan Saksi dan Terdakwa, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN sehingga mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib karena Terdakwa sudah tidak bekerja sebagai satpam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berbicara mengenai **PENGANIAYAAN** tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti dari Penganiayaan tersebut, meskipun pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat kita temukan menurut pendapat para sarjana serta menurut ilmu pengetahuan (doktrin);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pendapat dari Satochid Kartanegara, penganiayaan itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut ilmu pengetahuan (doktrin) adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka rumusan Penganiayaan memuat Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Perbuatan;
3. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku;
4. Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Dengan sengaja”** ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur **“Dengan sengaja”** ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur **“Dengan sengaja”** akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah **unsur Perbuatan**, yang dimaksud PERBUATAN dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbutan itu, selain bersifat positif unsur Perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN bersama dengan Saksi ROY berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN mendahului Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah itu Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi sama-sama turun

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi sehingga terjadi cek cok antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut meleraikan perkelahian Saksi dan Terdakwa, pada saat dileraikan tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke asrama dan memberitahu teman-teman Saksi jika Saksi ditusuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai PERBUATAN, yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul muka Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam ke arah Saksi korban sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi korban dan berdasarkan hasil Visum et repertum No. No: 011/ RA/ VER.1/1V/21 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NENY TRIANA RUWANDARI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia dengan kesimpulan luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri Saksi korban yang diduga akibat cedera benda tumpul maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur PERBUATAN diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah **unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku**, unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya, jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib pada saat Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN bersama dengan Saksi ROY berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario, setelah itu Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN mendengar Terdakwa berteriak kepada Saksi CANDRA BAYU Bin IRWANA RUSTAWAN dengan mengatakan "HOE", lalu Saksi berhenti dan kendaraan Terdakwa juga berhenti di depan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi sama-sama turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati Saksi sehingga terjadi cek cok antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi tidak terima diteriaki oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memukul muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi membalas memukul Terdakwa, tidak lama kemudian datang pengguna sepeda motor yang ikut melerai perkelahian Saksi dan Terdakwa, pada saat dilelai tersebut Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa dan membuka jok motor Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi, selanjutnya Saksi pulang ke asrama dan memberitahu teman-teman Saksi jika Saksi ditusuk oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa agar Saksi korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah **Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh**, rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan. Perubahan rupa tersebut contohnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. No: 011/ RA/ VER.1/1V/21 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NENY TRIANA RUWANDARI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Rizki Amalia, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Pasien tiba di Rumah Sakit Umum Rizki Amalia dalam keadaan sadar.

Respon mata (+), respon gerak (+) respon bicara (+)

Pemeriksaan :

Kepala : dalam batas normal (TAK)

Thorax : dalam batas normal (TAK)

Abdomen : Tidak tampak jejas

Ekstremitas : luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

Hasil Pemeriksaan :

Pasien tiba di IGD RSUD Rizki Amalia dalam keadaan sadar penuh.

Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun pada tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di IGD Rumah Sakit Umum Rizki Amalia. Pasien tiba di IGD RSUD Rizki Amalia dalam keadaan sadar. Tampak luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah Unsur **Dengan Sengaja**, yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan sengaja**" menurut memori penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**Willens en wetens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**de wil**), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama: **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya yaitu Perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat warna hitam dari dalam jok motor Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisau lipat warna hitam tersebut ke arah Saksi sehingga mengenai lengan atas tangan kiri Saksi, hingga luka robek di lengan atas tangan kiri, luka lecet di lutut kaki kiri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban, merasakan sakit serta adanya Visum Et. Repertum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol AB 4673 RL Noka MH1KF1116GK848512 Nosin M12315052 beserta STNK kendaraan tersebut an SURASTONO alamat Desa Bayenab Rt. 04 Rw. 02 Sindutan Temon Kulon Progo kaena merupakan milik Terdakwa maka Dikembalikan kepada Terdakwa.

Sedangkan 1 (Satu) buah pisau lipat warna hitam merk KNIFEZER panjang kurang lebih 21 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (Satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 351 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SATRIO EKO DESMINTO Bin SURASTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol AB 4673 RL Noka MH1KF1116GK848512 Nosin M12315052 beserta STNK kendaraan tersebut an SURASTONO alamat Desa Bayenab Rt. 04 Rw. 02 Sindutan Temon Kulon Progo;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) buah pisau lipat warna hitam merk KNIFEZER panjang kurang lebih 21 cm;

- 1 (Satu) buah tas slempang merk EIGER warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Happy Try Sulistiyono, S.H., MH. dan Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Happy Try Sulistiyono, S.H., MH. dan Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Septian Adi Satria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Adi Satria, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wat.